



KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGUNAAN KERTAS DAN PLASTIK TAHUN 2026

Disusun Oleh:

Center of Green's Sustainability

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



A 10 -



LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KERTAS DAN PLASTIK INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS) TAHUN 2026

Dirumuskan Oleh	:	Ketua <i>Center of Green's Sustainability</i>  Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.
Diverifikasi Oleh	:	Kepala Biro Administrasi SDM, Infrastruktur, Sarana dan Prasarana  Dr. Ir. Gatot Boedi Hardjanto, M.T.
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal  Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.
Diketahui Oleh	:	Wakil Rektor Bidang Administrasi  Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.
Disetujui Oleh	:	Rektor  Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS., M.B.A., C.R.B.C.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
**INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)**

Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)
Nomor: 574/IAI AL-AZIS/X-1447/III-2026
Tentang
KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KERTAS DAN PLASTIK 2026
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)**

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (المجادلة : 11)
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (الشورى 38)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء : 59)

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka mewujudkan budaya kerja yang ramah lingkungan melalui pengurangan penggunaan kertas dan plastik sekali pakai di lingkungan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), serta sebagai upaya mendukung pemenuhan indikator UI GreenMetric World University Rankings, diperlukan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kertas dan Plastik Tahun 2026 sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi upaya pengurangan penggunaan kertas dan plastik guna mendukung terciptanya kampus yang bersih, efisien, dan berkelanjutan;
- Bahwa berdasarkan atas hal-hal, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Rektor IAI AL-AZIS memandang perlu menetapkan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kertas dan Plastik 2026 Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2012;
5. Statuta Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
6. Surat Keputusan Yayasan Pesantren Indonesia Nomor: 254/A/K/YPI-k/V-1445/XII-2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Masa Bakti 2023-2028;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 329/IAI AL-AZIS/XI-2022 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 070/IAI AL-AZIS/I-2017 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 046/IAI AL-AZIS/2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- Pertama : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tentang Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kertas dan Plastik 2026 Institut Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
- Kedua : Menetapkan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kertas dan Plastik 2026 Institut Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Segala pembiayaan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini diatur tersendiri di dalam Anggaran Belanja Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
- Keempat : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan akan dilakukan pembetulan jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian di dalamnya.

“Ajaran Ilahi Untuk Semua”

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
فاذا عزمتم فتوكل على الله

هذا والله يرعانا و يحفظنا والحمد لله رب العالمين

Ditetapkan di : Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu

Pada tanggal : 25 Maret 2026 M

05 Syawal 1447 H


Rektor

Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS., M.B.A., C.R.B.C.
NUPTK. 6036749650130143

Tembusan, disampaikan kepada
Biro Administrasi Umum IAI AL-AZIS (Arsip)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kertas dan Plastik Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) dapat disusun dengan baik.

Dokumen ini merupakan wujud komitmen IAI AL-AZIS dalam mendukung terwujudnya Green Campus melalui penerapan budaya kerja yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi penggunaan kertas dan plastik sekali pakai, mendorong digitalisasi layanan (*Paperless Office*), serta meningkatkan kepedulian seluruh sivitas akademika terhadap pelestarian lingkungan.

Kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan akademik dan administrasi yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selain itu, implementasi kebijakan ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) serta UI *GreenMetric World University Rankings*.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga kebijakan ini dapat diimplementasikan secara konsisten demi mewujudkan IAI AL-AZIS sebagai perguruan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

“Ajaran Ilahi untuk Semua”

هذا والله يرعانا ويحفظنا والحمد لله رب العالمين

Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu, 25 Maret 2026 M/5 Syawal 1447 H

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Dasar Hukum	2
BAB II KEBIJAKAN	4
BAB III STRATEGI DAN PROGRAM IMPLEMENTASI.....	9
BAB IV TARGET	10
BAB V MONITORING DAN EVALUASI.....	11
BAB VI PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) berkomitmen mewujudkan tata kelola kampus yang efisien, inovatif, dan berwawasan lingkungan melalui penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengurangi penggunaan kertas dan plastik sekali pakai sebagai bagian dari implementasi *Green Campus* untuk mendukung pelestarian lingkungan dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Penggunaan kertas dan plastik sekali pakai dalam kegiatan akademik, administrasi, maupun operasional kampus memberikan kontribusi terhadap peningkatan konsumsi sumber daya alam, timbulan sampah, serta potensi pencemaran lingkungan. Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan berbagai layanan administrasi, pembelajaran, komunikasi, dan dokumentasi dilaksanakan secara digital sehingga penggunaan kertas dan plastik dapat dikurangi secara signifikan tanpa mengurangi kualitas layanan institusi.

Atas dasar tersebut, IAI AL-AZIS menetapkan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kertas dan Plastik sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam menerapkan budaya kerja yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab. Kebijakan ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya kampus yang bersih, sehat, berkelanjutan, serta memperkuat implementasi *Green Campus* dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

1.2 Tujuan

Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kertas dan Plastik ini disusun sebagai pedoman dalam penerapan budaya kerja yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan di lingkungan IAI AL-AZIS. Adapun tujuan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi penggunaan kertas dan plastik sekali pakai dalam kegiatan akademik, administrasi, dan operasional kampus;
2. Meningkatkan penerapan sistem administrasi dan layanan berbasis digital (*paperless office*);
3. Mendorong penggunaan produk dan perlengkapan yang dapat digunakan kembali serta ramah lingkungan;
4. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi timbulan sampah;

5. Membangun budaya *green campus* melalui partisipasi aktif seluruh sivitas akademika; dan
6. Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) serta peningkatan kinerja institusi di bidang keberlanjutan.

1.3 Ruang Lingkup

Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kertas dan Plastik ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika, unit kerja, serta pihak lain yang melaksanakan kegiatan di lingkungan IAI AL-AZIS. Ruang lingkup kebijakan ini meliputi:

1. Seluruh fakultas, program studi, lembaga, biro, pusat, dan unit kerja;
2. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta seluruh sivitas akademika;
3. Kegiatan akademik, administrasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan pendukung lainnya;
4. Penerapan administrasi digital, *paperless office*, dan layanan berbasis teknologi informasi;
5. Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dalam kegiatan kampus;
6. Penyelenggaraan *green event* dan kegiatan institusi yang berwawasan lingkungan;
7. Pengadaan barang dan jasa yang memperhatikan prinsip ramah lingkungan; dan
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta peningkatan berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan.

1.4 Dasar Hukum

Penyusunan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kertas dan Plastik di lingkungan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan institusi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pendidikan tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Statuta Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
7. Rencana Strategis (Renstra) Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) yang berlaku; dan
8. Kebijakan internal IAI AL-AZIS yang mendukung penerapan *Green Campus* dan pembangunan kampus berkelanjutan.

BAB II

KEBIJAKAN

Bab ini memuat kebijakan pengurangan penggunaan kertas dan plastik di lingkungan IAI AL-AZIS sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam menerapkan budaya kerja yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi dasar pelaksanaan berbagai upaya pengurangan penggunaan sumber daya, penerapan digitalisasi, serta pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sebagai bagian dari implementasi *Green Campus*.

Pasal 1

Prinsip Pengurangan Penggunaan Kertas dan Plastik

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) berkomitmen mengurangi penggunaan kertas dan plastik sebagai bagian dari implementasi *Green Campus* melalui penerapan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R), digitalisasi layanan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta peningkatan kesadaran seluruh sivitas akademika terhadap pelestarian lingkungan.

Pasal 2

Pengurangan Penggunaan Kertas

IAI AL-AZIS menetapkan kebijakan pengurangan penggunaan kertas melalui penerapan sistem administrasi, layanan akademik, dan tata kelola berbasis digital sebagai upaya meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi timbulan sampah, serta mendukung terwujudnya *Green Campus*.

Upaya pengurangan penggunaan kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Penggunaan surat elektronik (*e-mail*);
2. Penerapan sistem perkantoran elektronik (*e-office*);
3. Penggunaan dokumen elektronik (*e-document*);
4. Penerapan arsip digital (*e-archive*);
5. Penggunaan tanda tangan elektronik;
6. Pemanfaatan *learning management system* (LMS) dan *platform* pembelajaran digital;
7. Penggunaan formulir dan layanan berbasis digital;
8. Pemanfaatan QR code sebagai media informasi dan verifikasi dokumen;
9. Penerbitan sertifikat elektronik;
10. Penyelenggaraan rapat daring (*online meeting*) apabila memungkinkan;

11. Penerapan presensi digital;
12. Penggunaan disposisi dan persetujuan dokumen secara elektronik; dan
13. Penerapan pencetakan secara efisien, seperti penggunaan kertas dua sisi (*double-sided printing*) dan pemanfaatan kembali kertas yang masih layak digunakan apabila dokumen cetak tidak dapat dihindari.

IAI AL-AZIS secara bertahap mengembangkan infrastruktur, sistem informasi, dan budaya kerja digital serta mendorong partisipasi aktif seluruh sivitas akademika dalam mengurangi penggunaan kertas sebagai bagian dari implementasi *Green Campus* dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengurangan Penggunaan Plastik

IAI AL-AZIS menetapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai sebagai upaya mengurangi timbunan sampah, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta mendukung terciptanya lingkungan kampus yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Upaya pengurangan penggunaan plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Penggunaan *tumbler* atau botol minum pribadi sebagai pengganti botol minum sekali pakai;
2. Penggunaan tempat makan dan peralatan makan yang dapat digunakan kembali;
3. Penggunaan tas belanja ramah lingkungan sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai;
4. Pembatasan penggunaan kantong plastik dalam kegiatan akademik, administrasi, dan kegiatan pendukung lainnya;
5. Pembatasan penggunaan sedotan, gelas, sendok, garpu, dan peralatan makan berbahan plastik sekali pakai;
6. Penggunaan dispenser air minum serta galon isi ulang sebagai alternatif penyediaan air minum;
7. Pengutamaan penggunaan kemasan yang dapat digunakan kembali, didaur ulang, atau ramah lingkungan; dan
8. Penerapan kegiatan kampus yang meminimalkan penggunaan produk berbahan plastik sekali pakai.

IAI AL-AZIS secara bertahap menyediakan sarana pendukung, menyusun mekanisme pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, serta mendorong partisipasi aktif seluruh sivitas

akademika dalam menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan sebagai bagian dari implementasi *Green Campus*.

Pasal 4

Green Event

IAI AL-AZIS menetapkan kebijakan penyelenggaraan kegiatan kampus yang menerapkan konsep *Green Event* sebagai upaya mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta mendukung terwujudnya budaya kampus yang berkelanjutan.

Penerapan konsep *Green Event* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Penggunaan *QR Code* sebagai media registrasi, absensi, dan penyampaian informasi kegiatan;
2. Publikasi kegiatan melalui media digital untuk mengurangi penggunaan media cetak;
3. Penerbitan sertifikat elektronik (*e-certificate*);
4. Penyediaan materi seminar, pelatihan, atau kegiatan lainnya dalam bentuk digital;
5. Pembatasan penggunaan banner, spanduk, brosur, dan media promosi cetak yang tidak dapat digunakan kembali;
6. Tidak menyediakan produk plastik sekali pakai selama penyelenggaraan kegiatan, kecuali dalam kondisi tertentu yang tidak dapat dihindari;
7. Penggunaan peralatan, perlengkapan, dan dekorasi yang dapat digunakan kembali atau ramah lingkungan;
8. Penyediaan tempat sampah terpilah pada lokasi kegiatan; dan
9. Pengelolaan sampah yang dihasilkan selama kegiatan sesuai dengan ketentuan pengelolaan sampah di lingkungan IAI AL-AZIS.

IAI AL-AZIS secara bertahap mengembangkan standar penyelenggaraan *Green Event*, menyediakan sarana pendukung, serta mendorong seluruh unit kerja dan sivitas akademika untuk menerapkan prinsip-prinsip kegiatan yang ramah lingkungan dalam setiap penyelenggaraan acara di lingkungan kampus.

Pasal 5

Pengadaan Barang

IAI AL-AZIS menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang mengutamakan aspek ramah lingkungan sebagai upaya mendukung efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi timbulan sampah, serta mewujudkan tata kelola kampus yang berkelanjutan.

Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan:

1. Produk yang ramah lingkungan dan memiliki dampak minimal terhadap lingkungan;
2. Produk yang dapat digunakan kembali (*reusable*) atau didaur ulang (*recyclable*);
3. Produk dengan kemasan seminimal mungkin atau menggunakan kemasan yang ramah lingkungan;
4. Produk hasil daur ulang yang memenuhi standar mutu dan keamanan;
5. Produk yang hemat energi, hemat air, dan efisien dalam penggunaan sumber daya;
6. Produk yang memiliki masa pakai lebih lama sehingga mengurangi timbulan limbah;
7. Penyedia barang dan jasa yang menerapkan prinsip keberlanjutan dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan; dan
8. Pengadaan barang yang mempertimbangkan aspek kualitas, efisiensi, keberlanjutan, serta biaya siklus hidup (*life cycle cost*).

IAI AL-AZIS secara bertahap mengintegrasikan prinsip pengadaan ramah lingkungan dalam proses perencanaan, pemilihan, pengadaan, dan evaluasi barang dan jasa serta mendorong seluruh unit kerja untuk mengutamakan produk yang mendukung pelestarian lingkungan.

Pasal 6

Tanggung Jawab

IAI AL-AZIS menetapkan tanggung jawab seluruh sivitas akademika, unit kerja, dan pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan kebijakan *Green Campus* sebagai upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang efektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Pimpinan institusi menetapkan arah kebijakan, menyediakan dukungan sumber daya, serta melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan *Green Campus*;
2. Seluruh unit kerja mengintegrasikan prinsip *Green Campus* dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa menerapkan perilaku yang ramah lingkungan dalam setiap kegiatan akademik maupun nonakademik;
4. Setiap penyelenggara kegiatan kampus menerapkan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan sampah, dan pengelolaan limbah sesuai dengan kebijakan institusi;
5. Pengelola sarana dan prasarana memastikan tersedianya fasilitas yang mendukung implementasi *Green Campus*;

6. Mitra kerja sama, penyedia barang dan jasa, serta pihak ketiga yang beraktivitas di lingkungan kampus mematuhi kebijakan *Green Campus* yang berlaku di IAI AL-AZIS; dan
7. Seluruh sivitas akademika berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan, serta mendukung setiap program *Green Campus* yang diselenggarakan oleh institusi.

IAI AL-AZIS secara berkala melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab seluruh pihak sebagai dasar peningkatan efektivitas implementasi kebijakan *Green Campus* di lingkungan kampus.

BAB III

STRATEGI DAN PROGRAM IMPLEMENTASI

Pelaksanaan Kebijakan *Green Campus* di lingkungan IAI AL-AZIS dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan berkelanjutan melalui penguatan tata kelola, penyediaan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi seluruh sivitas akademika. Strategi implementasi ini menjadi pedoman bagi setiap unit kerja dalam mewujudkan budaya kampus yang ramah lingkungan.

Strategi dan program implementasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

1. Sosialisasi kebijakan *Green Campus* kepada seluruh sivitas akademika;
2. Pengembangan sistem administrasi dan layanan akademik berbasis digital;
3. Optimalisasi *Learning Management System* (LMS) sebagai media pembelajaran digital;
4. Penguatan layanan *e-office* dan sistem persuratan elektronik;
5. Penyediaan *refill station* air minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai;
6. Penyediaan tempat sampah terpilah pada area strategis di lingkungan kampus;
7. Penyelenggaraan edukasi mengenai gaya hidup minim sampah dan perilaku ramah lingkungan;
8. Monitoring dan evaluasi penggunaan kertas secara berkala;
9. Monitoring dan evaluasi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai; dan
10. Pelaksanaan kampanye *Green Campus* secara berkelanjutan melalui berbagai media dan kegiatan institusi.

IAI AL-AZIS secara bertahap menyediakan dukungan kebijakan, sumber daya, serta sarana dan prasarana yang diperlukan guna memastikan seluruh strategi dan program implementasi dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

BAB IV TARGET

Dalam rangka mewujudkan implementasi Kebijakan *Green Campus* yang efektif dan berkelanjutan, IAI AL-AZIS menetapkan target sebagai acuan dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pada seluruh unit kerja.

Target implementasi kebijakan meliputi:

1. Pengurangan penggunaan kertas minimal 30% dalam jangka waktu tiga tahun melalui penerapan sistem administrasi dan layanan berbasis digital;
2. Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai minimal 50% dalam jangka waktu tiga tahun;
3. Peningkatan penerapan administrasi digital menuju 100% *paperless office* secara bertahap;
4. Peningkatan penggunaan dokumen elektronik pada seluruh unit kerja;
5. Peningkatan pemanfaatan *learning management system* (lms) dan layanan *e-office* dalam mendukung kegiatan akademik dan administrasi;
6. Peningkatan kepatuhan seluruh unit kerja terhadap penerapan kebijakan green campus;
7. Peningkatan partisipasi sivitas akademika dalam kegiatan dan program green campus setiap tahun; dan
8. Peningkatan penggunaan produk, fasilitas, dan layanan yang ramah lingkungan dalam mendukung operasional kampus.

Pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipantau dan dievaluasi secara berkala sebagai dasar penyempurnaan program, peningkatan kinerja lingkungan, dan penguatan implementasi *Green Campus* di lingkungan IAI AL-AZIS.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan Kebijakan *Green Campus*, IAI AL-AZIS melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program dan kegiatan sebagai dasar peningkatan kinerja serta penyempurnaan implementasi kebijakan secara berkelanjutan.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit yang membidangi:

1. *Green Campus*;
2. Penjaminan Mutu;
3. Sarana dan Prasarana;
4. Teknologi Informasi; dan
5. Unit kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Monitoring dan evaluasi meliputi:

1. penggunaan kertas dan tingkat penerapan *paperless office*;
2. penggunaan plastik sekali pakai dan upaya pengurangannya;
3. tingkat digitalisasi administrasi dan layanan akademik;
4. implementasi *e-office*, *Learning Management System* (LMS), dan layanan digital lainnya;
5. pelaksanaan *Green Event* pada kegiatan institusi;
6. penerapan pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan;
7. partisipasi sivitas akademika dalam program *Green Campus*; dan
8. efektivitas pelaksanaan kebijakan *Green Campus* pada seluruh unit kerja.

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan, penyusunan program tindak lanjut, serta peningkatan kinerja *Green Campus* di lingkungan IAI AL-AZIS.

BAB VI

PENUTUP

Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kertas dan Plastik di Lingkungan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) ini menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika, unit kerja, dan pihak terkait dalam mewujudkan tata kelola kampus yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip *Green Campus*.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini memerlukan komitmen, partisipasi aktif, dan sinergi seluruh sivitas akademika serta pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten dan dievaluasi secara berkala sebagai dasar penyempurnaan program sesuai dengan perkembangan kebutuhan institusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui penerapan kebijakan ini, IAI AL-AZIS diharapkan mampu mengurangi penggunaan kertas dan plastik sekali pakai, meningkatkan budaya kerja digital, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta mendukung pencapaian *Green Campus*, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), dan peningkatan kinerja institusi di bidang keberlanjutan.

Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.